



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 311 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Haji RUSTAM alias RUSTAM**, bertempat tinggal di Jalan Jati, RT.01/RW.VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
2. **HAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Darmosugondo Gang. Ked 45, RT.02/ RW.XVI, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
3. **RAHMADANI**, bertempat tinggal di Jalan Jati Pengaringan III, RT.01/RW.008, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugi Santosa, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Haji Ikap Nomor 23 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

ABAN SYAHRANI alias ABAN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Flamboyan Bawah, (Belakang Kantor PT. Telkom) RT.01/RW.VIII, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik persil tanah terletak Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 100 meter, Lebar 17,5 meter, luas 1.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Hayati, Timur: Hj. Rusinah, Selatan: Jalan Mahir Mahar, Barat: Gerson Aliman, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur: 396, Riwayat tanah derivative berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 140.593/807/PEM/IV/1995 tertanda Kepala Kelurahan Kereng Bangkirai terlampir kwitansi ganti-rugi;
2. Bahwa Penggugat II adalah pemilik persil tanah terletak Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran: Panjang 100 meter, Lebar 17,5 meter, luas 1.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur: Rahmadani, Selatan: H. Rustam, Barat: Gerson Aliman, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah NUR: 399, riwayat tanah derivative berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 140.593/807/PEM/IV/1995 tertanda Kepala Kelurahan Kereng Bangkirai terlampir kwitansi ganti-rugi;
3. Bahwa Penggugat III adalah pemilik persil tanah terletak Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya, dengan ukuran: Panjang 100 meter, Lebar 17,5 meter, luas 1.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur: Yusran, Selatan: Hj. Rusinah, Barat :Hayati, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah NUR 398, Riwayat tanah derivative berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 140.593/807/PEM/IV/1995 tertanda Kepala Kelurahan Kereng Bangkirai terlampir kwitansi ganti-rugi;
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat III berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 3188/SEK-TU/RSUD/6-2009 dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. Doris Sylvanus dan Surat Keterangan Waris dibuat di Palangka Raya, 19 Juni 2009 adalah ahli waris nyonya Hajjah Rusinah saat ini adalah pemilik persil tanah terletak Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 100 meter, Lebar 17,5 meter, luas 1.750 meter persegi, batas-batas Utara: Rahmadani, Timur: Yusran, Selatan: Jalan Mahir Mahar, Barat: Haji Rustam, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah NUR 397, riwayat tanah derivative berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 140.593/807/PEM/IV/1995 Tertanda Kepala Kelurahan Kereng Bangkirai terlampir kwitansi ganti-rugi;
5. Bahwa berdasarkan point tersebut di atas dibuktikan kepemilikannya Derivative asal tanah berdasarkan surat-surat antara lain:
- 5.1. Surat Keterangan Pemeriksaan Tanah Nomor 86/PEM-KB/VII/1982 atas nama Emiel Dieng berdasarkan tanah garapan sejak 1977, panjang 250 meter, lebar 35 meter, luas 8.750 meter persegi, batas-batas: Utara pengaringan, Timur: Yusran, Selatan: Jalan Dahulu Panglima Batur sekarang Jalan Mahir Mahar, Barat: Gerson Aliman, dahulu terletak di Jalan Panglima Batur (Jalan Bereng Bengkel Km 3, sekarang Jalan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahir Mahar RT.VI, RK.II Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 1982;

- 5.2. Surat Pelimpahan Hak Atas Sebidang Tanah dari atas nama Emiel Dieng kepada Berkati K, panjang 250 meter, lebar 35 meter, luas 8.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur:, Selatan: Jalan dahulu Panglima Batur sekarang Jalan Mahir Mahar, Barat: Utut Sirkel, dahulu terletak di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Nomor 55/PEM-KB/V.I/1986 dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 1986;
- 5.3. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dibuat pada tanggal 1986 dari atas nama kepada Misnawi, panjang 200 meter, lebar 35 meter, luas 7.000 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur: Yusran, Selatan: Jalan dahulu Panglima Batur sekarang Jalan Mahir Mahar, Barat: Gerson Aliman, dahulu terletak di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, tercatat di Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor 140.593/807/PEM/IV/1995, tertanggal 12 April 1995;
- 5.4. Dari Misnawi kemudian dijual kepada H. Said Muhri Alias H. Uri atau nama lain Habib Muhri;
- 5.5. Dari H. Said Muhri alias H. Uri atau nama lain Habib Muhri kemudian di jual kepada Penggugat I;
- 5.6. Dari Penggugat I kemudian dipecah menjadi 4 (empat) persil antara lain: 1). Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 396 atas nama Penggugat I; 2) Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 399 atas nama Penggugat II; 3) Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 398 atas nama Penggugat II; Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 397 atas nama Hajjah Rusinah;
6. Bahwa berdasarkan point-point tersebut di atas jelas Para Penggugat adalah pemilik tanah/eigendomrecht berdasarkan Pasal 570 KUHPdata, halmana dibuktikan kepemilikan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 572 KUHPdata, hak atas tanah tersebut oleh Tergugat diganggu atau dihalangi hak kepemilikan tersebut dengan Tergugat mengklaim tanah tersebut adalah miliknya sehingga Para Penggugat kehilangan hak untuk menikmati hak atas tanahnya secara utuh;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum maka kepemilikan atas nama Penggugat harus mendapatkan kekuatan hukum agar ekstansi hak kebendaan dimilikinya diakui oleh Tergugat dipulihkan dengan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Tergugat mengosongkan atau tidak mengganggu tanah milik Para Penggugat;

8. Bahwa perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum berlangsung sejak tahun 2008-sampai saat ini 2011 atau 3 tahun berjalan dengan memasang plang milik Tergugat pada tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat menjadi terhambat untuk melakukan aktivitas pembersihan lahan dan mendapatkan kesulitan dalam meningkatkan status kepemilikan melalui persertifikatan hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Kota Palangka Raya oleh karenanya hambatan dan pemasangan plang atau klaim tanah tersebut harus dihentikan, sehingga dikuatkan hak dimaksud melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya. Memperhatikan ketentuan Pasal 579 Tergugat harus mengembalikan hak kepada pemiliknya yang sah;

9. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dengan memperhatikan Pasal 1366 KUHPerdara maka Para Penggugat berhak menuntut ganti rugi dengan rincian sebagai berikut:

9.1. Gangguan 3 tahun dihitung tahun berjalan

@ Rp100.000.000,00 Rp300.000.000,00

9.2. Biaya perkara dan ongkos-ongkos Rp100.000.000,00

Jumlah Rp400.000.000,00

10. Bahwa untuk memastikan pelaksanaan putusan efektif dan tidak ditunda-tunda lagi karena hambat atau halangan yang dilakukan oleh Tergugat maka harus dikenakan uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang diperhitungkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan bunyi putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa untuk menjamin putusan mempunyai harga bukan kemenangan diatas kertas maka mohon dilakukan sita jaminan/*conservator beslag* terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat serta isi rumah terletak di Jalan Ahmad Yani, Flamboyan Bawah (belakang Kantor PT. Telkom) RT. 01/RW. VIII, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan usaha kios tempat usaha terletak di Jalan Ahmad Yani, Flamboyan Atas (samping sebelah kiri Kantor PT. Telkom) Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris Hajjah Rusinah;
3. Menyatakan tanah tersebut di bawah ini pemiliknya adalah:
 - 3.1. Penggugat I adalah adalah pemilik persil tanah terletak Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya, dengan ukuran : Panjang 100 meter, Lebar 17,5 meter, luas 1.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Hayati, Timur: Hj. Rusinah, Selatan: Jalan Mahir Mahar, Barat: Gerson Aliman, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Nur: 396;
 - 3.2. Penggugat II adalah pemilik persil tanah terletak Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya, dengan ukuran: Panjang 100 meter, Lebar 17,5 meter, luas 1.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur: Rahmadani, Selatan: H. Rustam, Barat: Gerson Aliman, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Nur: 399
 - 3.3. Penggugat III adalah pemilik persil tanah terletak Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran: Panjang 100 meter, Lebar 17,5 meter, luas 1.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur: Yusran, Selatan: Hj. Rusinah, Barat: Hayati, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Nur: 398;
 - 3.4. Penggugat I dan Penggugat III berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 3188/SEK-TU/RSUD/6-2009 dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. Doris Sylvanus dan Surat Keterangan Waris dibuat di Palangka Raya, 19 Juni 2009 adalah ahli waris nyonya Hajjah Rusinah saat ini adalah pemilik persil tanah terletak Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran: Panjang 100 meter, Lebar 17,5 meter, luas 1.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Rahmadani, Timur: Yusran, Selatan: jalan Mahir Mahar, Barat: Haji Rustam, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Nur: 397;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengosongan, memulihkan hak atas tanah dan tidak mengganggu tanah milik Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat ganti rugi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa diperhitungkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan bunyi putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta Tergugat yaitu:
 - 7.1. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat serta isi rumah terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani, Flamboyan Bawah (belakang Kantor PT. Telkom) RT. 01/RW. VIII, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 - 7.2. Warung atau tempat usaha kios tempat usaha terletak di Jalan Ahmad Yani, Flamboyan Atas (samping sebelah kiri Kantor PT. Telkom) Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;
9. *Ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 63/PDT.G/2011/PN.PL.R. tanggal 2 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 11/PDT/2013/ PT.PR tanggal 18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2011/PN.PL.R. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 13 November 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sebelum masuk pada pokok memori kasasi, memori kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya kasasi ini menurut hukum harus diterima;
2. Bahwa Hakim Mahkamah Agung berhak dan berwenang sebagai *Judex Juris* membatalkan putusan pengadilan bawahannya berkaitan dengan masalah penerapan hukum yang dijadikan dasar memutus terdapat kekeliruan yang mendasar merugikan pihak pencari keadilan, kepentingan hukum Pemohon Kasasi tidak mendapatkan perlindungan dan malah dirugikan akibat putusan Hakim *Judex Facti*;
3. Bahwa memori kasasi ini berkaitan dengan sengketa hak kebendaan yaitu milik Para Pemohon Kasasi:
 - 3.1. Pemilik persil adalah Pemohon Kasasi I tanah terletak Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran: panjang 100 meter, lebar 17,5 meter, luas 1.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Hayati, Timur: Hj. Rusinah, Selatan: Jalan Mahir Mahar, Barat: Gerson Aliman, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah NUR: 396, Riwayat tanah derivative berasal Surat Penyerahan Nomor 140.593/807/PEM/IV/1995 tertanda Kepala Kelurahan Kereng Bangkirai terlampir kwitansi ganti-rugi;
 - 3.2. Pemilik persil adalah Pemohon Kasasi II tanah terletak Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran: panjang 100 meter, lebar 17,5 meter, luas 1.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur: Rahmadani, Selatan: H. Rustam, Barat: Gerson Aliman, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 399, riwayat tanah derivative berasal Surat Penyerahan Nomor 140.593/807/PEM/IV/1995 tertanda Kepala Kelurahan Kereng Bangkirai terlampir kwitansi ganti-rugi;
 - 3.3. Pemilik persil adalah Pemohon Kasasi III tanah terletak Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran: panjang 100 meter, lebar 17,5 meter, luas 1.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur: Yusran,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: Hj. Rusinah, Barat: Hayati, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 398, riwayat tanah derivative berasal Surat Penyerahan Nomor 140.593/807/PEM/IV/1995 tertanda Kepala Kelurahan Kereng Bangkirai tertampir kwitansi ganti-rugi;

- 3.4. Pemilik persil adalah Pemohon Kasasi I dan III berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 3188/SEK-TU/RSUD/6-2009 dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. Doris Sylvanus dan Surat Keterangan Waris dibuat di Palangka Raya, 19 Juni 2009 adalah ahli waris Nyonya Hajjah Rusinah saat ini adalah pemilik persil tanah tertetak Jalan Mahlr Mahar, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran: panjang 100 meter, lebar 17,5 meter, luas 1.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Rahmadani, Timur: Yusran, Selatan: Jalan Mahir Mahar, Barat: Haji Rustam, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 397, riwayat tanah derivative berasal Surat Penyerahan Nomor 140.593/807/PEM/IV/1995 tertanda Kepala Kelurahan Kereng Bangkirai tertampir kwitansi ganti-rugi;
4. Bahwa Hakim *Judex Facti* secara yuridis tidak memperhatikan dan melanggar ketentuan Pasal 572 KUHPdata *juncto* Pasal 584 KUHPdata Para Pemohon Kasasi membuktikan kepemilikannya berdasarkan bukti tertulis/dokumen dan keterangan saksi *a quo* berdasarkan *plaatonderzoek* ditemukan fakta sebagai berikut:



Catatan:

- 4.1. Terdapat kesesuaian antara bukti dokumen/P-1, P-2, P-3, P-4 dan kondisi riil di lapangan tentang batas-batas yang ditunjukkan oleh Para Pemohon Kasasi;
- 4.2. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Haji Yanto, dkk secara rutin

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan tanah milik Haji Rustam, dkk membuktikan adanya perlekatan antara tanah dan Para Pemohon Kasasi, tidak pernah bertemu atau dilarang oleh Termohon Kasasi di lokasi tanah sengketa membuktikan *a contrario* Termohon Kasasi bukan pemilik dan menguasai tanah sengketa;

4.3. Berdasarkan keterangan saksi berbatasan sebelah Barat tanah sengketa atas nama pemilik Haji Ibrahim Seman membenarkan bahwa tanah milik Haji Ibrahim Seman berasal membeli dari orang bernama Gerson Aliman, terdapat kesesuaian sebab tanah Para Pemohon Kasasi derivatif berasal dari pemilik asal bernama Emiel Dieng;

4.4. Berdasarkan keterangan saksi Termohon Kasasi bernama Misrianto membenarkan tanah sengketa sebelah Timur berbatasan dengan Yusran dan terdapat kesesuaian dengan dokumen milik Para Pemohon Kasasi;

4.5. Bukti P-10 Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek/tanah sengketa berdasarkan Surat Perjanjian/ Penyerahan Sebidang Tanah dibuat oleh Aban Syahrani dan Berkati menyerahkan sebidang tanah kepada Misnawi, panjang 200 meter, lebar 35 meter, luas 7.000 meter persegi, dan pihak Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa yang menyerahkan tidak akan menuntut atau menggugat;

Dalam perkembangannya sekalipun secara hukum sudah menjadi milik Para Pemohon Kasasi dan dikuasai secara fisik Termohon Kasasi selalu membuat gangguan terhadap kepemilikan objek sengketa milik Para Pemohon Kasasi. Rasio yuridis tidak dipahami oleh Hakim *Judex Facti* bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi bertujuan meneguhkan haknya berdasarkan bukti formal (dokumen dan surat-surat) yang dimiliki dan kenyataannya *natrekking* dikuasai tanah sengketa tersebut dirawat dan dipelihara berdasarkan perlekatan oleh Para Pemohon Kasasi, keputusan hakim *Judex Facti* sangat mengecewakan dan merugikan Para Pemohon Kasasi harus dibatalkan;

5. Bahwa berdasarkan point tersebut di atas dibuktikan P-1, P-2, P-3 dan P-4 kepemilikan derivative asal tanah tersebut berdasarkan surat-surat antara lain:

5.1. Surat Keterangan Pemeriksaan Tanah Nomor 86/PEM-KB/VII/1982 atas nama Emiel Dieng berasal dari tanah garapan sejak 1977, panjang 250 meter, lebar 35 meter, luas 8.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur: Yusran, Selatan: Jalan dahulu

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Batur sekarang Jalan Mahir Maflar, Barat: Gerson Aliman, dahulu terletak di Jalan Panglima Batur (Jalan Bereng Bengkel Km 3, sekarang Jalan Mahir Mahar RT. VI, RK. II, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 1982;

- 5.2. Surat Pelimpahan Hak Atas Sebidang Tanah dari atas nama Emiel Dieng kepada Berkati K, panjang 250 meter, lebar 35 meter, luas 8.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur:, Selatan : Jalan dahulu Panglima Batur sekarang Jalan Mahir Mahar, Barat: Utut Sirkel, dahulu terletak di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Nomor 55/PEM-KB/V.I/1986 dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 1986;
- 5.3. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dibuat pada tanggal 1986 dari atas nama Berkati kepada Misnawi, panjang 200 meter, lebar 35 meter, luas 7.000 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur: Yusran, Selatan: Jalan dahulu Panglima Batur sekarang Jalan Mahir Mahar, Barat: Gerson Aliman, dahulu terletak di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, tercatat di Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor 140.593/807/PEM/IV/1995, tertanggal 12 April 1995;
- 5.4. Dari Misnawi kemudian dijual kepada H. Said Muhri alias H. Uri atau nama lain Habib Muhri;
- 5.5. Dari H. Said Muhri alias H. Uri atau nama lain Habib Muhri kemudian di jual kepada Pemohon Kasasi I;
- 5.6. Dari Pemohon Kasasi I kemudian dipecah menjadi 4 (empat) persil antara lain: 1). Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur; 396 atas nama Pemohon Kasasi II, 2), Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 399 atas nama Pemohon Kasasi II; 3). Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 398 atas nama Pemohon Kasasi III; Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 397 atas nama Hajjah Rusinah;
6. Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi III berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 3188/SEK-TU/RSUD/6-2009 dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. Doris Sylvanus dan Surat Keterangan Waris dibuat di Palangka Raya, 19 Juni 2009 adalah ahli waris Nyonya Hajjah Rusinah (bukti P-21 dan P-22);
7. Bahwa Pemohon Kasasi I, II dan III bisa membuktikan kenbron - bukti kepemilikan secara hukum hal mana sesuai dengan *plaatonderzoek* - sidang pemeriksaan setempat berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesesuaian dengan bukti P-5 Surat Keterangan Pemeriksaan Tanah Nomor 86/PEM-KB/VII/1982 atas nama Emiel Dieng berasal dari tanah garapan sejak 1977, semula panjang 250 meter, lebar 35 meter, luas 8.750 meter persegi, batas: utara: Pengaringan, Timur: Yusran, Selatan: Jatan dahulu Panglima Batur sekarang Jalan Mahir Mahar, Barat: Gerson Aliman, dahulu terletak di Jalan Panglima Batur (Jalan Bereng Bengkel Km 3, sekarang Jalan Mahir Mahar RT. VI, RK. II Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 1982 *a quo* kondisi riil saat ini panjang berubah menjadi 200 meter karena dikurangi sempadan jalan dan pemotongan akibat pelebaran jalan panjang saat ini menjadi 200 meter;

8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terdapat kesesuaian berdasarkan perlekatan objek sengketa, Para Pemohon Kasasi dan bukti sebagaimana point-point tersebut di atas berdasarkan bukti P-14 sampai dengan P-20 dan bukti P-23 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian membuktikan benar adalah milik Para Pemohon Kasasi;
9. Bahwa sumber bukti kepemilikan derivatif sesuai dengan berdasarkan Pasal 570 KUHPerdata halmana cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata, bukti kepemilikan sesuai ketentuan Pasal 572 KUHPerdata, hak atas tanah tersebut oleh Termohon Kasasi diganggu atau dihalangi hak kemilikannya (Bukti P-5 sampai dengan bukti P-13);
10. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dijadikan rujukan sebagai berikut :
 - 10.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 KISip/1973:

Satu surat bukti tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian;

 - Pengakuan Termohon Kasasi harus dianggap bukti cukup untuk membenarkan keadaan yang diakui oleh Termohon Kasasi;
Catatan: Mohon diperiksa bukti Termohon Kasasi yang berdasarkan foto copy dan bukti P-10 membenarkan adanya faktal keadaan diakui oleh Termohon Kasasi *a quo* Termohon Kasasi bukan pemilik tanah *a contrario* adalah milik Para Pemohon Kasasi;
 - 10.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 KISip/1974:
 - Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusan melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang penting-penting secara substansiil masih dipertengkarkan oleh

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Catatan: Mohon diperiksa dan bandingkan bukti Para Pemohon Kasasi berdasarkan bukti asli *a contrario* bukti Termohon Kasasi yang berdasarkan fotocopi dengan demikian jelas bukti Termohon Kasasi berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

10.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 PK/Pdt/1994:

- Tuntutan ganti-rugi perdata dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan dalam persidangan, tentang rincian adanya kerugian dan berapa kerugian tersebut;

Catatan: Termohon Kasasi melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata *juncto* Pasal 1366 KUHPerdata Para Pemohon Kasasi berhak menuntut ganti rugi rincian berjumlah Rp400.000.000,00;

11. Bahwa mengingat putusan Hakim bersifat *deklaratoir*-lazimnya putusan Hakim perdata *a quo* tidak mungkin pada lokasi dan pada tempat yang sama ada dua pemilik tanah sekaligus atau dengan kata lain ada dua fakta yang berbeda oleh karenanya pasti salah satu adalah benar sedang yang lain dalam hal ini bukti yang diajukan Termohon Kasasi tidak benar alias palsu, karena di dalam sengketa ini terjadi benturan hak, berdasarkan bukti-bukti dan saksi maupun *plaatopneming* terbukti sah dan meyakinkan yang berhak adalah Para Pemohon Kasasi I, II dan III dengan demikian kepemilikan atas nama Termohon Kasasi tidak benar harus ditolak dan dikesampingkan, Hakim *Judex Facti* salah dalam penerapan hukumnya dan hukum acara berhubungan dengan penghargaan terhadap pembuktian yang diajukan pihak yang bersengketa, Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan atau melakukan *toetsing/* menguji ketentuan Pasal 572 KUHPerdata dan Pasal 584 KUHPerdata dalam memutuskan perkara ini sehingga merugikan Para Pemohon Kasasi *a quo* dalam hal ini harus dilakukan uji bukti-bukti formil tentang kepemilikan karena sengketa ini adalah hak kebendaan tentang kepemilikan (*eigendomrechts*), siapa yang lebih berhak berdasarkan bukti formil;
12. Bahwa terdapat kesalahan keterangan saksi atas nama H. Said Muhri dan Haji Ibrahim Seman adalah sama padahal keterangan saksi Haji Ibrahim Seman menerangkan hal yang berbeda dan tidak dimasukkan dalam berita acara, pertanyaan hukumnya apakah hal ini disengaja? Masalah ini merugikan Pemohon Kasasi halmana pada bagian lain dan terpisah

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial bahwa yang bersangkutan benar saksi Haji Iberahim Seman adalah pemilik tanah yang diperoleh derivatif berasal membeli dari Gerson Aliman berbatasan dengan Emiel Dieng yang kemudian saat ini *a quo* berdasarkan uraian tersebut di atas dimiliki oleh Haji Rustam dan pada akhirnya dipecah menjadi 4 persil tanah;

13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Haji Iberahim tidak kenai dan tidak berbatasan tanah sebelah Timur dengan orang bernama Nina Hendrawati sebab yang benar berdasarkan bukti kepemilikan saksi keterangan Haji Iberahim Seman yang benar sebelah Timur berbatasan dengan dengan Emiel Dieng yang kemudian berganti menjadi milik Para Penggugat;
14. Bahwa ukuran tanah *a quo* milik Termohon Kasasi semula adalah ukuran panjang 200 meter, lebar 50 meter, luas 10.000 meter persegi/m² kemudian "pada tahun 1993, Penggugat (baca Pemohon Kasasi I) menyerahkan sebagian garapan Tergugat kepada orang bernama Nina Hendrawati, tanah yang diserahkan tersebut seluas 5.000 meter persegi dengan ukuran 25 meter lebar dan panjangnya 200 meter, jadi tanah yang Termohon Kasasi ke/ola sejak tahun 1993 hanya lebar 25 meter sedangkan panjangnya 200 meter (baca putusan Nomor 63/PDT.G/2011/PN.PL.R. halaman 9) bunyi *a quo* putusan dimaksud jelas cacat hukum karena Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah siapapun jika diperhatikan *lex rationae temporis* pada tahun 1993 berdasarkan bukti surat/dokumen P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tanah sengketa masih menjadi milik orang bernama Misnawi, halmana tidak ada sama sekali bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa kepemilikan tanah sengketa adalah milik Termohon Kasasi apalagi fakta adanya penyerahan garapan atas nama Termohon Kasasi kepada Nina Hendrawati bertentangan dengan fakta hukum bukti P-10;
15. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* objek sengketa dikuasai oleh Termohon Kasasi adalah panjang 200 meter dan lebar 25 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Pengarigan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Misrianto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Mahr Mahar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Nina Hendrawati;Batas-batas dimaksud adalah tidak benar karena objek sengketa riilnya dikuasai, dipelihara dan dirawat oleh Para Pemohon Kasasi sebagaimana bukti dokumen surat-surat dan keterangan saksi-saksi dalam hal ini

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya hukum timbul karena klaim Termohon Kasasi terus-menerus sehingga mengganggu melanggar hukum kepemilikan Para Pemohon Kasasi sehingga tidak dapat tenang menguasai tanah sengketa sebagai *eigenar* dan *bezitter* sebagaimana ketentuan Pasal 570, Pasal 571 dan Pasal 572 KUHPdata oleh karenanya putusan yang diminta oleh Para Pemohon Kasasi adalah putusan Hakim yang bersifat deklaratoir karena hanya penegasan secara yuridis *a quo* kepemilikan Para Pemohon Kasasi;

16. Bahwa memperhatikan bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi sebagaimana dibuktikan kepemilikan derivative asal tanah tersebut berdasarkan surat-surat antara lain:

- 16.1. Surat Keterangan Pemeriksaan Tanah Nomor 86/PEM-KBN11/1982 atas nama Emiel Dieng berasal dari tanah garapan sejak 1977, panjang 250 meter, lebar 35 meter, luas 8.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur: Yusran, Selatan: Jalan dahulu Panglima Batur sekarang Jalan Mahir Mahar, Barat: Gerson Aliman, dahulu terletak di Jalan Pang lima Batur (Jalan Bereng Bengkel Km 3, sekarang Jalan Mahir Mahar RT. VI, RK. II, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 1982;
- 16.2. Surat Pelimpahan Hak Atas Sebidang Tanah dari atas nama Emiel Dieng kepada Berkati K, panjang 250 meter, lebar 35 meter, luas 8.750 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur: ... Selatan: Jalan dahulu Panglima Batur sekarang Jalan Mahir Mahar, Barat: Utut Sirkel, dahulu terletak di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Nomor 55/PEM-KB/V.i/1986 dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 1986;
- 16.3. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dibuat pada tanggal 1986 dari atas nama Berkati kepada Misnawi, panjang 200 meter, lebar 35 meter, luas 7.000 meter persegi, batas-batas: Utara: Pengaringan, Timur: Yusran, Selatan: Jalan dahulu Panglima Batur sekarang Jalan Mahir Mahar, Barat: Gerson Aliman, dahulu terletak di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, tercatat di Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor 140.593/807/PEM/IV/1995, tertanggal 12 April 1995;
- 16.4. Dari Misnawi kemudian dijual kepada H. Said Muhri alias H. Uri atau nama lain Habib Muhri;
- 16.5. Dari H. Said Muhri alias H. Uri atau nama lain Habib Muhri kemudian dijual kepada Penggugat I;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.6. Dari Penggugat I kemudian dipecah menjadi 4 (empat) persil antara lain: 1). Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 396 atas nama Penggugat I; 2). Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 399 atas nama Penggugat II; 3). Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 398 atas nama Penggugat II Surat Pernyataan Penggarap Tanah Nur: 397 atas nama Hajjah Rusinah;

Tanah riil yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi jelas berasal dari ukuran 7.000 meter persegi yang kemudian dipecah menjadi 4 (empat) bagian adalah jelas asal usulnya dan letaknya jelas karena berbatasan sebelah Timur dengan Yusran dan sebelah Barat dengan Gerson Aliman yang kemudian saat ini dimiliki dan dikuasai oleh saksi Haji Iberahim Seman, sementara tanah milik Termohon Kasasi asal berukuran 10.000 meter persegi dengan demikian jika "dianggap" *quod non* (dalam tanda kutip) terjadi tumpang tindih maka tanah *quod non* yang diklaim milik Termohon Kasasi masuk ke dalam tanah milik Haji Iberahim Seman yang tanahnya derivatif berasal dari Gerson Aliman, halmana fakta hukum tidak terbantahkan kebenarannya sinkron atau terdapat kesesuaian antara bukti-bukti dokumen surat-surat autentik, keterangan saksi dan pemeriksaan *plaatonderzoek* Hakim dilokasi tanah adalah milik sah Para Pemohon Kasasi, pertanyaan hukumnya mengapa tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memutus perkara Nomor 63/PDT.G/2011/PN.PL.R.;

17. Bahwa berdasarkan fakta tidak terbantah yang tidak dinilai oleh Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memutus perkara Nomor 63/PDT.G/2011/PN.PL.R. adanya bukti perlekatan sebagaimana syarat kemilikan sesuai dengan Pasal 584 KUHPerdara hubungan objek sengketa dengan Para Pemohon Kasasi adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan bukti P-14 sampai dengan bukti P-20 halmana jika dibandingkan dengan bukti milik Termohon Kasasi hanya 5 (alat) bukti tertulis membuktikan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam memutuskan perkara ini ibarat timbangan yang sangat miring sebelah, tidak adil dan merugikan Para Pemohon Kasasi;
18. Bahwa berhubungan dengan gugatan Para Pemohon Kasasi dan Para Pembanding pada tingkat banding dapat bagian ini dianggap terulang sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 12 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari hasil pemeriksaan setempat ternyata gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **Haji RUSTAM alias RUSTAM**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Haji RUSTAM alias RUSTAM**, 2. **HAYATI**, 3. **RAHMADANI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a ,

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000.00
- Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 311 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)